

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Setelah dilakukan penelitian terhadap pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah yang merasa dirugikan karena saudaranya mendapatkan warisan dan hibah sehingga anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Dengan alasan tersebut, Akhirnya Kompilasi Hukum Islam pasal 211 membolehkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan sehingga akan tercipta sebuah keadilan. Kata dapat dalam pasal 211 KHI tersebut bukan berarti harus digunakan, melainkan sebagai alternative ketika terjadi perselisihan saja. Apabila tidak terjadi perselisihan antara ahli waris yang satu dengan yang lain, maka pasal 211 KHI tersebut tidak boleh digunakan.
2. Tinjauan konsep masalah dalam pasal 211 Kompilasi sudah sejalan dengan apa yang disyaratkan dari beberapa penjelasan diatas dan juga sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah. Pertama, masalah dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam benar-benar masalah yang sesungguhnya. Artinya bukan masalah yang bersifat dugaan. Didalamnya benar-benar terkandung unsur menolak kemadharatan. Apabila kasus sebagaimana penjelasan pasal 211 tidak dapat ditindak lanjuti, maka akan tercipta ketidakadilan yang akan membuat ahli waris yang belum menerima hibah menjadi iri terhadap ahli waris yang menerima hibah. Dampak yang lain akan membuat terpecah belahnya keluarga. Kedua, masalah

ini bersifat umum. Artinya pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini berlaku bagi semua masyarakat Muslim di Indonesia. Ketiga, masalah ini tidak menentang nash al-Qur'an. Melainkan hanya sebagai alternatif saja ketika dari ahli waris yang tidak mendapatkan hibah dan ahli waris yang mendapatkan hibah saling ridha, tidak ada yang merasa dirugikan, maka pembagian waris tetap menggunakan pembagian waris Islam.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis merekomendasikan bagi pemerintah ada baiknya pasal 211 KHI lebih diperjelas kembali tentang apa sebabnya hibah orang tua pada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hal ini untuk menghindari kekeliruan hukum dalam masyarakat.
2. Bagi masyarakat muslim di Indonesia sebaiknya jika memberikan hibah kepada anaknya tidak membedakan antara anak yang satu dengan yang lain demi terciptanya keadilan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah, dan inayah-nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa pembahasan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sebab keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya. . Dan terakhir Penulis mengucapkan terimakasih.

*Wallahu a'lam bish shawab.*